

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Untuk itu dibutuhkan pedoman dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh hukum pidana dalam hal pemidanaan, sehingga tidak akan ada lagi praktek-praktek pemidanaan di pengadilan yang dirasakan sewenang-wenang. Di Indonesia segala peraturan mengenai hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Mengenai hukuman/sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;

---

<sup>1</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 16.

- c. Kurungan;
  - d. Denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari sanksi pidana bersifat ultimum remedium atau senjata pamungkas atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.<sup>2</sup>

Dalam proses penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat suatu masalah, mengenai adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang dalam kenyataannya terbukti sangat merugikan terhadap individu yang dikenai pidana. Berhubungan dengan masalah ini maka harus diusahakan mencari alternatif dari pidana penjara antara lain dalam bentuk pendayagunaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat merupakan alternatif dari sanksi pidana perampasan kemerdekaan, norma-norma hukum pidana yang menyangkut pidana bersyarat tidak hanya dilihat sebagaimana yang dirumuskan, tetapi akan

---

<sup>2</sup> E. Y Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 29.

ditinjau secara luas bekerjanya di dalam masyarakat dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Hakim sebagai penegak hukum pertama-pertama harus mengusahakan tegaknya hukum dan tegaknya keadilan, dalam seluruh pelaksanaan tugasnya sebagai hakim yang paling sulit adalah pada saat harus menjatuhkan putusan. Tidak jarang bahwa seorang hakim merasa bahwa keadilan telah ditegakkan tetapi masyarakat justru merasakan sebaliknya, misalnya terlalu berat atau terlalu ringan hukumannya. Supaya rasa keadilan itu ada dan hidup dalam masyarakat, seorang hakim yang baik harus mengukur apakah putusannya sudah mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Muladi berpendapat bahwa di pelbagai negara di dunia, termasuk Indonesia harus diusahakan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*Voorwaardelijke veroodeling*).<sup>3</sup>

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Pembinaan dan pengawasan bagi terpidana bersyarat dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, dalam pelaksanaan dibantu oleh instansi-instansi terkait yang mendukung keberhasilan tujuan pemidanaan bersyarat.

---

<sup>3</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 219.

Pidana bersyarat adalah merupakan perintah dari hakim, bahwa pidana yang diputuskan/dijatuhkan tidak akan dijalani terpidana, kecuali kemudian hakim memerintahkan supaya dijalani karena terpidana:<sup>4</sup>

1. Sebelum habis masa percobaan, melanggar syarat umum yaitu melakukan suatu tindak pidana, atau
2. Dalam masa percobaan tersebut, melanggar suatu syarat khusus (jika diadakan), atau
3. Dalam masa yang lebih pendek dari percobaan tersebut, tidak melaksanakan syarat yang lebih khusus, berupa kewajiban mengganti kerugian pihak korban sebagai akibat dari tindakan terpidana (Pasal 14c).

Artinya pidana bersyarat yaitu, dalam hal pidana atas kebebasan seseorang dimana hakim dapat menetapkan suatu syarat umum yaitu bahwa terpidana selama masa percobaan yang ditentukan tidak akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap kelakuan terpidana. Pidana bersyarat dapat diadakan bilamana Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “Pidana Bersyarat” namun pengertiannya sama saja.

Sanksi pidana bersyarat dijadikan sarana penanggulangan kejahatan yang akan ditentukan oleh kemampuan sanksi pidana bersyarat tersebut untuk memenuhi

---

<sup>4</sup> E. Y Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 473-474.

tujuan pemidanaan yang integratif. Tujuan pemidanaan yang bersifat integratif adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Perlindungan masyarakat
2. Memelihara solidaritas masyarakat
3. Pencegahan (umum dan khusus)
4. Pengimbalan / pengimbangan

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan harus juga berfungsi memperbaiki terpidanya itu sendiri. Terhadap pidana bersyarat atau pemidanaan bersyarat merupakan suatu istilah umum, sedangkan yang dimaksudkan bukanlah pemidanaannya yang bersyarat, melainkan pelaksanaan pidananya itu yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana. Yang artinya bahwa tujuan pemidanaan bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya, tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi masyarakat, mengayomi masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Muhari A. Santoso, *Pradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 59.

Pemidanaan harus diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, lembaga pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain.

Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan kemerdekaan. Yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai efektifitas sanksi pidana bersyarat tersebut yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dengan harapan dalam menjalani hukuman yang diberikan Majelis Hakim dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku dan dalam menjalani hukumannya tersebut si pelaku dapat menyikapi perbuatannya melanggar ketentuan perundang-undangan dengan tidak akan melakukannya lagi perbuatannya setelah menjalani hukumannya.

Dalam praktek hukuman semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terdakwa akan berusaha benar-benar dalam masa bersyarat tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khususnya biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan dari hakim. Sehingga dalam

praktek, mungkin sekali penghukuman bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas secara implisit terdapat suatu kesimpulan, yaitu harus adanya efisiensi dalam penggunaan sanksi pidana. “Bahwa penggunaan sanksi pidana terhadap kriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu dituntut konsistensinya dalam penengakannya, agar wibawa hukum itu tetap terjaga”.

Terdorong oleh kenyataan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah tindak pidana pencemaran nama baik, yang kemudian penulis susun ke dalam skripsi dengan judul, **“TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN”**.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan untuk mempermudah dalam menganalisa hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka pokok masalah yang akan diangkat dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dihubungkan dengan tujuan pemidanaan?

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai sebagaimana latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pidana bersyarat dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

### **D. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah. Definisi Operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan Definisi Operasional sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>8</sup>
2. Tuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

---

<sup>8</sup> Prof. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.



yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>9</sup>

3. Akibat adalah sesuatu keadaan yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu; sesuatu yang menjadi hasil dari pekerjaan (kelakuan).<sup>10</sup>
4. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.<sup>11</sup>
5. Sanksi pidana merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka yang lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.<sup>12</sup>
6. Pidana bersyarat merupakan hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir (7).

<sup>10</sup> M. B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara Bandung, 1997), hlm. 19.

<sup>11</sup> Dewi, "Perbedaan Efisiensi dan Efektifitas", terdapat disitus <http://dewi.students-blog.undip.ac.id/2009/05/27/perbedaan-efisiensi-dan-efektivitas/>, diakses tanggal 2 Desember 2011.

<sup>12</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 32.

percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.<sup>13</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan deskriptif. Penelitian normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Atau dengan kata lain metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupa penggambaran terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat.

### **2. Sumber dan Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan-bahan hukum tersebut sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981., Pasal 14a ayat (1).

### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang diperoleh dari hasil penelitian, hasil karya hukum serta buku-buku ilmiah.

### 3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, yang bertujuan untuk menemukan arti dari satu kata, serta buku-buku yang perlu digunakan untuk membantu penelitian.

Yang digunakan dalam bahan hukum tersier antara lain mencakup artikel, makalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

## **3. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis kualitatif lebih menganalisa secara lengkap dan

komprensif keseluruhan data-data yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan dan penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematiknya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                    TINJAUAN    UMUM    TENTANG    PIDANA BERSYARAT**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian tindak pidana, pengertian pelaku, bentuk-bentuk pelaku, pengertian pemidanaan, dasar dan tujuan pemidanaan, perkembangan pidana bersyarat, pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP.

### **BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT**

Dalam bab ini membahas mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bersyarat, dasar yang memberatkan dan meringankan pidana, serta menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan hukuman sanksi pidana bersyarat.

### **BAB IV ANALISIS TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN**

Dalam bab ini membahas mengenai analisis putusan-putusan tentang pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP dan kemudian membandingkannya.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut ditutup dengan kesimpulan dan saran.